

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan bangsa ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) dilihat dari pembangunan pada tingkat kesejahteraan dan perlindungan anak (KPA) hal ini merupakan salah satu usaha dalam perwujudan keberhasilan pembangunan diantaranya dengan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA). Ruang bermain ramah anak merupakan salah satu program utama dari 3 program pokok Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan (PPPA) sebagai mana dijelaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak Pasal 56 Ayat (1) berbunyi “Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak agar memperoleh kebebasan dalam beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya serta memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan”. Menurut Kementerian PPPA bermain merupakan hak setiap anak, dalam ruang bermain seharusnya anak-anak dapat merasa nyaman dan gembira saat bermain, bukan justru mendapat tindakan-tindakan buruk yang membuat anak merasa tidak nyaman dan sedih, contohnya pelecehan seksual, mengalami kekerasan, kecelakaan dan lain-lain.

Pentingnya standarisasi dan sertifikasi ruang bermain ramah anak (RBRA) dapat menjadi penjaminan proses pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak dapat diwujudkan pada lingkungan atau ruang bermain. Tumbuh kembang anak seperti pendidikan, pola asuh orang tua, kesehatan dan gizi anak dan lain sebagainya dapat dipengaruhi oleh lingkungan luar. Lingkungan berpengaruh

terhadap pembentukan pada kepribadian, sikap, serta pengembangan kemampuan pada diri anak yang dilakukan secara menyeluruh (Utami, 2018:43). Sinergisitas antara pemerintah serta seluruh lapisan masyarakat juga dibutuhkan dalam mewujudkan ruang bermain ramah anak (RBRA) sehingga pertumbuhan dan perkembangan yang dialami anak ditempat bermainnya dapat terpenuhi secara optimal serta anak merasa aman dan nyaman dalam bermain.

Lingkungan dapat dikatakan ramah anak jika lingkungan tersebut telah sesuai dengan kebutuhan anak dalam mengembangkan pertumbuhannya. Lingkungan ramah anak merupakan sebuah konsep multidimensional dengan kondisi lingkungan yang kondusif untuk belajar yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan anak serta menyesuaikan dengan karakteristik diri anak dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai (Rahadiyanti et al., 2021:2). Lingkungan dalam konsep bermain merupakan lingkungan yang mendukung dan akan sangat berpengaruh terhadap kualitas bermain anak-anak. lingkungan yang dimaksud bukan hanya lingkungan fisik melainkan juga nilai moral dan budaya yang ada di sekitar anak (Sriyanah & Effendi, 2023:57). Dukungan lingkungan yang baik di sekitar anak akan mendukung optimalisasi potensi yang terdapat di dalam diri anak, lingkungan tersebut antara lain lingkungan keluarga, sekolah, ruang bermain hingga lingkungan masyarakat dimana anak tinggal, karena lingkungan dan stimulasi yang diterima anak pada masa pertumbuhan dan perkembangan anak berpengaruh besar terhadap kehidupannya di masa mendatang.

Kondisi lingkungan bermain anak yang baik, tentram, nyaman, damai, aman, penuh penerimaan dan pengertian serta terdapat perlindungan akan memperlancar segala proses perkembangan, namun sebaliknya jika lingkungan tersebut tidak

mendukung seorang tinggal di dalamnya maka individu tersebut akan mengalami hambatan dalam perkembangannya (Utami, 2018:40). Lingkungan akan memberikan peran penting kepada seseorang dalam pembentukan kepribadian, perilaku dan karakter, pengembangan kemampuan, bakat, serta minat seseorang secara optimal.

Lingkungan ramah anak merupakan ruang yang diperuntukan dan dirancang khusus untuk anak, lingkungan yang baik tidak hanya harus memenuhi persyaratan teknis seperti kenyamanan, keamanan, serta keindahan saja namun juga perlu memperhatikan ruang bermain yang dirancang dengan menarik bagi anak sehingga anak mau menggunakannya (Maria et al., 2021:292). Penjelasan tersebut maka jika seorang anak tinggal pada lingkungan yang tidak mendukung perkembangannya atau kurang baik seperti anak mengalami gangguan, ancaman sosial, ancaman psikis, pelecehan, diskriminasi, dan ancaman keselamatan atau keamanan lainnya akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai usia anak seusianya.

Indonesia sebagai negara yang menempati peringkat ke-107 dari 176 negara di dunia sebagai negara ramah anak. Laporan tersebut dikemukakan oleh *Save the Children* dengan judul “*Changing Lives in Our Lifetime*” *Global Childhood Report* pada tahun 2019. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) memiliki delapan program prioritas perlindungan anak untuk menjunjung hak pada anak dalam tumbuh kembangnya tanpa diskriminasi, salah satu programnya ialah meningkatkan sarana ruang ramah bagi anak berupa ruang bermain. Pemerintah berkomitmen untuk memenuhi tujuan keberlanjutan pada tahun 2030 (*Sustainable Development Goal*) atau SDG’s terkhusus berkaitan

dengan pembangunan anak di tingkat nasional yang dilengkapi fasilitas bagi masyarakatnya dalam beraktivitas, termasuk lingkungan bermain bagi anak. Upaya pemenuhan hak-hak anak terus dilakukan oleh pemerintah mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga ruang bermain layak anak tidak terkecuali bagi anak-anak yang menyandang disabilitas.

Beberapa waktu lalu diawal tahun 2022 terjadi kecelakaan pada tempat wisata bermain di Surabaya pada berita yang ditulis oleh Petrus Riski pada 9 Mei 2022 pada laman VOA Indonesia, kecelakaan tersebut terjadi pada wahana seluncuran air yang terdapat di Kenjeran Park pada hari sabtu, 7 Mei 2022. Kecelakaan tersebut melukai sebanyak 16 orang terluka pada kecelakaan tersebut. Para korban terjatuh dari ketinggian sekitar 10 meter dan mengalami luka-luka. Diduga kecelakaan tersebut terjadi karena tempat wisata tersebut tidak beroperasi selama pandemi COVID-19 hal tersebut salah satunya yang menjadi penyebab sebab tidak adanya kajian pada wahana selama tidak beroperasi dan kesiapan pengelola serta pemeliharaan keamanan pada peralatan bermain di Kenjeran Park. Menurut Elien Ketua Wilayah *Health Safety Environment* (HSE) Jawa Timur menjelaskan bahwa “setiap tempat wisata yang memiliki sebuah wahana bermain harus memiliki serta melakukan menerapkan peraturan standar sebelum memulai operasional pada tempat bermain atau tempat wisata yang didirikan”. Dari peristiwa kecelakaan yang memakan korban pada pengunjung Elien ketua wilayah *Health Safety Environment* (HSE) Jawa Timur dikutip dalam VOA Indonesia menegaskan bahwa penting adanya *Standart Operating Procedure* (SOP) pada setiap tempat wisata utamanya pada wisata yang diperuntukan untuk anak, adanya pemeriksaan dan persiapan yang dilakukan secara berkala terhadap setiap wahana bermain disuatu ruang bermain

ataupun wisata, salah satunya tindak antisipasi yang dilakukan pada saat perkiraan terjadinya kenaikan intensitas jumlah pengunjung yang melebihi daya tampung tempat bermain. Selain itu pentingnya sosialisasi dan edukasi peraturan dalam kegiatan bermain pada sebuah wahana bermain untuk memastikan sarana dan prasarana aman bagi pengunjung.

Pulau Madura khususnya Kabupaten Bangkalan mendapatkan predikat ‘Pratama’ yang artinya “regulasinya sudah ada, terdapat sarana dan prasarana yang menjamin lima terpenuhinya hak-hak anak, ruang terbuka yang dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda) juga untuk hak atas anak, kemudian langkah strategis di dalam rangka penanganan kekerasan hak anak”. Ruang bermain untuk anak di Kabupaten Bangkalan salah satunya yaitu Taman Rekreasi Kota (TRK) Kabupaten Bangkalan merupakan taman bermain anak di tengah kota dengan fasilitas ruang bermain dengan beberapa macam wahana bermain dan prasarana edukasi bagi anak tentunya harus memperhatikan beberapa standar kelayakan oleh pengelola usaha wisata atau ruang bermain anak (RBA) yang perlu diperhatikan seperti yang tercantum pada standar pedoman ruang bermain ramah anak (RBRA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencakup dalam persyaratan mengenai perencanaan tapak dalam mendukung dan memenuhi kebutuhan dan mencakup pada saat pengunjung menuju ke lokasi tempat bermain, keamanan dari potensi bencana alam yang melanda area bermain, material serta vegetasi yang aman, terdapat petugas yang berjaga, perlengkapan dan peralatan pendukung pada aspek keamanan, sehingga terjaminnya kondisi yang layak bagi anak dalam bermain dan proses perkembangannya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi awal pada tanggal 20 Februari 2023 dengan Mas Ahmad sebagai petugas permainan mandi bola di area Taman Rekreasi Kota (TRK). Taman ini dibangun pada 23 februari 2010 oleh RKH Fuad Amin Imron, S.Pd. Taman ini menyediakan fasilitas wahana bermain dan ruang bermain untuk anak di tengah Kabupaten Bangkalan yang bisa menjadi alternatif bagi warga untuk mengisi waktu liburan. Taman Rekreasi Kota ini dikelola langsung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan dan Bapak R. Wahyudi Kartasasmita sebagai koordintor lapangan. Taman Rekreasi Kota memiliki beberapa fasilitas masih layak untuk digunakan dan sesuai dengan indikator keselamatan dan keamanan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) yaitu terdapat petugas permainan yang berjaga, bahan pewarna permainan yang tidak menimbulkan bau, vegetasi yang masih kokoh sehingga tidak menimbulkan bahaya bagi anak, tidak adanya gangguan yang disebabkan oleh alam, dan permainan tidak menghasilkan polutan yang mengakibatkan anak sakit saat atau setelah bermain di taman. Tidak terlepas dari fasilitas yang sudah sesuai dengan indikator standar pedoman ruang bermain ramah anak (RBRA) juga terdapat fasilitas dan permainan di Taman Rekreasi Kota yang membutuhkan perawatan untuk menjamin keselamatan dan keamanan penggunaan hal ini dikarenakan perawatan fasilitas belum maksimal untuk dikategorikan sebagai fasilitas aman bagi anak saat bermain di dalamnya.

Penelitian ini mengkaji tentang fasilitas bermain anak yang didasari pada penelitian dengan topik yang serupa yaitu objek wisata layak anak dengan judul identifikasi wisata pesisir ramah anak dengan hasil wisata pantai biru memiliki wahana bermain untuk anak, sejumlah spot foto, rumah makan, dan menyediakan

pemandangan pembuatan batik tulis khas Tanjung Bumi yang dilakukan oleh para ibu-ibu yang juga berjualan di area wisata Pantai Biru, wisata ini dapat dikategorikan sebagai wisata yang ramah anak karena terdapat kesesuaian indikator pada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 tahun 2021 berkelanjutan pada fokus eksploitasi dan diskriminasi pada wisata Pantai Biru (Ariyanto & Tiara, 2022:15). Penelitian yang dilakukan ini berpedoman pada standar ruang bermain ramah anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, lingkungan ruang bermain anak dibangun dan dikelola perlu memperhatikan kebutuhan dan karakteristik anak yang didukung dengan lingkungan atau ruang bermain yang terjamin akan keselamatan dan keamanannya sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji persyaratan keselamatan dan keamanan pada fasilitas ruang bermain ramah anak (RBRA) di Taman Rekreasi Kota Kabupaten Bangkalan dalam upaya pemenuhan hak anak tanpa adanya ancaman baik fisik maupun mental anak sebagai bentuk perwujudan kebijakan kota/kabupaten layak anak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan oleh peneliti, peneliti merumuskan permasalahan yang perlu dikaji di dalam penelitian ini ialah bagaimana efektivitas fasilitas Taman Rekreasi Kota dalam pemenuhan hak anak usia dini di Kabupaten Bangkalan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas fasilitas Taman Rekreasi Kota dalam pemenuhan hak anak usia dini di Kabupaten Bangkalan.

D. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kebermanfaatan. Adapun manfaat dari penelitian ini, baik manfaat teoritis dan manfaat praktis yang akan diuraikan sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang perwujudan pemenuhan hak anak terutama berfokus ruang bermain ramah anak sejalan dengan materi mata kuliah Hak dan Perlindungan Anak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak Pasal 56 Ayat (1) dan Standar Pedoman Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang didukung dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (9) tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- b. Hasil penelitian ini dapat menyajikan hasil efektivitas fasilitas ruang bermain ramah anak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak Pasal 56 Ayat (1) dan Standar Pedoman Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara deskripsi analisis, sehingga menambah pengetahuan penulis terkait dengan pemenuhan hak anak serta menjadi pijakan dan referensi bagi penelitian selanjutnya yang terdapat pada objek wisata di tengah kota yaitu Taman Rekreasi Kota Kabupaten Bangkalan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pengelola

Dengan penelitian ini pengelola dapat memahami fasilitas ruang bermain yang ramah anak serta keselamatan dan keamanan pada Taman Rekreasi Kota sebagai bentuk pemenuhan hak anak yang sejalan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan dan Standar Pedoman Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengetahuan dalam memahami keberadaan fasilitas umum ruang bermain ramah anak sehingga masyarakat dapat mendukung dalam pembangunan ruang bermain ramah anak sebagai perwujudan pemenuhan hak anak.

c. Bagi Peneliti Lain

Hasil dari adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi pengembangan keilmuan yang diharapkan dapat diambil manfaatnya oleh pembaca serta referensi masalah ruang bermain yang ramah anak dalam pemenuhan hak anak pada penelitian selanjutnya.

E. Batasan Penelitian

Dalam sebuah penelitian dibutuhkan batasan-batasan yang digunakan agar pokok permasalahan yang dibahas tidak menyimpang maupun keluar dari pembahasan utama. Adanya batasan penelitian ini, penelitian dapat lebih terarah dalam proses pencarian data, pembahasan, dan pemberian simpulan sehingga memudahkan dalam menggali data dan mencapai tujuan penelitian yang telah direncanakan. Adapun batasan penelitian dalam penelitian ini diantaranya:

1. Penelitian ini terfokus dalam menganalisis fasilitas ruang bermain ramah anak usia dini berpedoman pada Standar Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan memfokus pada fasilitas taman bermain ramah anak pada Taman Rekreasi Kota Kabupaten Bangkalan Madura.
2. Informan yang dijadikan sebagai objek penelitian ini yaitu pengelola taman, petugas permainan, dan orang tua atau pengunjung Taman Rekreasi Kota Kabupaten Bangkalan.
3. Lokasi penelitian adalah area Taman Rekreasi Kota Kabupaten Bangkalan Madura.

F. Definisi Istilah

1. Ruang Bermain Anak

Ruang bermain merupakan ruang yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak dalam bermain dengan aman serta nyaman dalam mengembangkan pertumbuhan dan potensi yang dimiliki anak.

2. Fasilitas Bermain Ramah Anak

Fasilitas merupakan sesuatu yang membantu, memudahkan, dan melengkapi segala aktivitas atau kegiatan manusia. Fasilitas berpengaruh terhadap kepuasan pengguna yang bermain di dalamnya sehingga dapat mendukung dan mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Hal ini sebuah upaya pemenuhan hak tumbuh dan berkembang anak sebagai wujud dalam perlindungan anak sejalan dengan amanat Konvensi Hak Anak (HKA) dalam mendukung gerakan “*World Fit for Children*” atau dunia yang layak bagi anak, fasilitas ramah anak ialah sebuah upaya dalam mewujudkan terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, berpartisipasi, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat, anak terlindungi dan memperoleh penjagaan keselamatan dari segala bentuk kekerasan dan bahaya lainnya di tempat bermain.

3. Hak Anak

Hak anak merupakan sebuah bagian dari hak asasi manusia yang perlu dilindungi, dijamin, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara hal tersebut karena anak-anak belum mampu dalam mempertahankan hak-haknya tanpa bantuan orang dewasa.